PROSIDING PERTEMUAN ILMIAH TAHUNAN (PIT) XVI

IKATAN GEOGRAF INDONESIA (IGI)

Banjarmasin 2-3 Nopember 2013

MEMPERKOKOH KESADARAN SPASIAL KEPEMIMPINAN NKRI MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL

Penyelenggara Kegiatan

Ikatan Geograf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan
Program Studi Pendidikan Geografi-FKIP
Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen H. Hassan Basry Kotak Pos 87 Banjarmasin 70123

2013

Katalog Dalam Terbitan; Perpustakaan nasional Indonesia; Memperkokoh Kesadaran Spasial Kepemimpinan NKRI Untuk Menghadapi Tantangan Global

ISBN 978-602-1322-00-0
Judul Buku : Memperkokoh Kesadaran Spasial Kepemimpinan NKRI Untuk Menghadapi Tantangan Global

Penyusun :
IKATAN GEOGRAF INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Perancang Sampul:
Hasa Noor Hasadi
Muhammad Zainuddin
Muhammad Muhaimin

Editor:
Prof. Dr. Suratman., M.Sc. (Ketua Umum IGI Pusat)
Nasruddin, M.Sc. (Ketua Umum IGI Kalimantan Selatan)
Dr. Asep Karsidi, M.Sc. (Dewan Pembina IGI Pusat)
Prof. Dr. Aris Poniman (Dewan Pembina IGI Pusat)
Drs. Wahyu Utomo, M.Si. (Dewan Pembina IGI Provinsi Kalimantan Selatan)

Penerbit :
PT. Pro Fajar Jakarta

Hak cipta ada pada penulis dan dilindungi Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2002, pasal 72 tentang HAK CIPTA.
Dilarang memperbanyak buku ini, tanpa ijin dari Penulis dan Penerbit

Dinamika dan Integrasi Makro Ekonomi Global Nasional serta Potret Ekonomi Regional Kalimantan **601**
Ahmad Alim Bachri

Kinerja Pembangunan Ekonomi dan Indek Pembangunan Manusia untuk Penyusunan Strategi Pengembangan Wilayah Kalimantan **606**
Lutfi Muta'ali

Masyarakat Tangguh Bencana dalam Geostrategis Indonesia **621**
Djati Mardiatno

Dicari Presiden RI yang Bervisi Geografis **628**
Al. Susanto

Pemindahan Ibukota RI ke Pulau Kalimantan (Analisa Geostrategis NKRI) **636**
Nasruddin

Pembekalan 'Map' Reading Guna Peningkatan Kesadaran Geografis Peserta Pendidikan Kepemimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Dalam Rangka Ketahanan Nasional **645**
Sukendra Martha

Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Beranda Depan NKRI **652**
Nasruddin., Wahyu Utomo., Lutfi Muta'ali., Su Ritohardoyo., R. Suharyadi., Aris Poniman

Indonesia Sebagai Peristiwa,Fakta dan Nilai Geosfera **666**
Momon Sudarma

Pembakuan Nama Rupabumi Sebagai Bagian Geostrategis NKRI **675**
Aji Putra Perdana

Pemahaman Keruangan Dalam Konteks Memperkokoh Wawasan Nusantara **686**
Rudiono

Kajian Geografis Satuan-Satuan Tanah Super Tebal di Indonesia **694**
Junun Sartohadi

Menghadapi Tantangan Global Melalui Pembangunan Pedesaan **703**
Eva Alviawati

Falsafah "Memayu Hayuning Bawana" Sebagai Potensi Geostrategis dalam Undang - Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam **709**
Nurul Khotimah

Delta Barito Sebagai Sumberdaya Kepesisiran di Kalimantan **717**
Deasy Arisanty., Junun Sartohadi., Muh. Aris Marfai., Danang Sri Hadmoko

Pengaruh Status Migrant Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Remitansi dan Daerah Asal **721**
Budijanto

PEMBANGUNAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR SEBAGAI BERANDA DEPAN NKRI

Nasruddin[1]., Wahyu Utomo.,[2] Lutfi Muta'ali[3]., Su Ritohardoyo[3]., R. Suharyadi[3]., Aris Poniman[4]

[1]Staf Pengajar Prodi Pendidikan Geografi Unlam., [2] Drektur PT. Citra Megah Utomo., [3]Staf Pengajar Fakultas Geografi UGM, [4] Badan Informasi Geospasial

ABSTRAK

Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumpu pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dengan mengacu pada kondisi geografis bercirikan maritim, maka diperlukan strategi besar (*grand strategy*) maritim sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim (*maritime power*) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman. Selain itu hubungan geopolitik dan geostrategi terdapat dalam astra gatra

Potret wilayah perbatasan dapat dipandang dari tiga aspek yakni secara geografi, demografi dan Sumberdaya Alam. Orientasi pembangunan Indonesia saat ini adalah daratan yang bertolah belakang hakekat geografis sebagai negara kepulauan. Negara Maritim adalah sebuah negara yang tulang punggung eksistensinya, pengembangannya, kebesaran dan kejayaannya tertumpu pada kekuatan maritim. Artinya, Negara Kepulauan ini harus dilihat secara geografis beserta segala aspek didalamnya. Pendekatan geografis harus memperhatikan kondisi obyektif potensi dan hal-hal lain yang nanti dalam proses membangun negara maritim akan mampu menjadikan Indonesia sebagai Negara kepulauan yang berorientasi ke darat menjadi Negara kepulauan yang mendasarkan pada potensi maritim, meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan, sebenarnya harus dilengkapi dengan satu aspek lagi yaitu hukum.

Membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara geografis merupakan Negara kepulauan yang berciri Nusantara diawali dengan kesamaan tekad, pola pikir, membangun konsepsi nasional dan desiminasi, mengubah orientasi pembangunan, menetapkan UNCLOS sebagai acuan, memperhatikan 4 fungsi vital laut (integrasi territorial, sarana transportasi, sumberdaya alam, Hankam)

Kata Kunci: Pulau-Pulau Terluar, Beranda Depan NKRI

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang berbatasan dengan 10 negara tetangga di darat dan di laut. Di laut, Indonesia berbatasan dengan India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua New Guinea. Sedangkan di darat Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua New Guinea. Kawasan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga tersebar di 12 provinsi yaitu : (i) NAD, (ii) Sumatera Utara, (iii) Riau, (iv) Kepulauan Riau, (v) Kalimantan Barat, (vi) Kalimantan Timur, (vii) Sulawesi Utara, (viii) Maluku; (ix) Maluku Utara; (x) Nusa Tenggara Timur; (xi) Papua, dan (xii) Papua Barat. Setidaknya, terdapat 38 wilayah kabupaten/kota di kawasan perbatasan yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga, serta perlu memperoleh perhatian khusus.

Pulau Pulau Kecil Terluar (PPKT) menjadi garda terdepan dalam menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. Posisinya sangat strategis untuk menarik garis Batas Laut Teritorial, Zona Tambahan, Batas Landas Kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif. Indonesia sebagai negara kepulauan yang telah diakui oleh UNCLOS *(United Nations Convention On The Law Of The Sea)*

dan telah diratifikasi, berhak menentukan garis batasnya. Dari 183 Titik Dasar (TD) yang menjadi patokan untuk menarik garis pangkal, tercatat ada 92 TD berada di pulau-pulau kecil terluar. Hal ini berarti keberadaan PPKT sangat vital dalam kerangka kedaulatan negara. Dipertegas lagi oleh PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Di situ disebutkan bahwa ada 92 PPKT yang menjadi acuan menarik garis pangkal. Anggapan bahwa PPKT merupakan pulau liar tak terurus dan seonggok batu karang, tidak selamanya benar. Kurang lebih hanya sepertiga dari PPKT yang dihuni, selebihnya masih berupa hutan bervegetasi lebat sampai jarang. Selain itu beberapa PPKT memiliki potensi wisata, keanekaragaman terumbu karang, dan sumberdaya perikanan(Retraubun *et al*, 2005).

Potensi pulau-pulau kecil di Indonesia diperkirakan mencapai 10.000 pulau dari sejumlah 17.508 pulau. Wilayah gugusan pulau-pulau terpencil secara ekonomis mempunyai potensi yang sangat kaya akan lahan yang relatif luas, sumberdaya laut, sumberdaya tambang dan pariwisata, dan jika berhasil dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan, pulau-pulau terpencil ini bukan saja akan menjadi sumber pertumbuhan baru, melainkan sekaligus akan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kelompok sosial. Sebagai entitas yang memiliki kecirian khusus, pengelolaan pulau-pulau kecil memerlukan format yang sedikit berbeda dengan wilayah regional lain, khususnya yang ada didaratan *(mainland).* Pengembangan pulau-pulau kecil memiliki karakteristik khusus karena pulau-pulau kecil pada umumnya memiliki sumberdaya alam, aspek lingkungan dan budaya yang khas.

Indonesia sebagai salah satu negara yang secara geografis berada pada pertemuan dua samudra besar (Samudra Pasifik dan Samudra Hindia) dan daratan luas (Benua Asia dan Australia). Posisi silang *(cross position)* antara dua benua dan dua samudra ini, memiliki pengaruh langsung maupun tak langsung dalam hal sosial, ekonomi, politik dan budaya. Sebagai negara kepulauan, status ini sebenarnya dapat menjadi kekuatan dan kesempatan, jika pulau-pulau yang sebagian besar merupakan kepulauan yang subur dan kaya akan hasil-hasil bumi dan tambang, dapat diolah dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat banyak. Dengan kemampuan menggali dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia akan banyak memiliki pilihan produk yang dapat dikembangnya sebagai komoditi perdagangan, baik untuk pasar lokal maupun untuk pasar Internasional, dan dengan keindahan dan keanekaragaman budaya kepulaun tersebut dapat menjadi sumber penerimaan negara andalan melalui industri pariwisata.

Namun kenyataan itu juga dapat menjadi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian Indonesia, jika sumberdaya yang ada di setiap pulau hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Demikian pula juga jika masih banyak pihak luar yang secara ilegal mengambil kekayaan alam Indonesia di berbagai kepulauan, yang secara geografis memang sulit untuk dilakukan pengawasan seperti biasa. Dengan demikian dituntut koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengamankan kepulauan Indonesia tersebut dari pihak-pihak yang tidak berhak mendapatkannya. Dipihak lain, banyak dan luasnya pulau menuntut suatu bentuk perencanaan dan strategi pembangunan yang cocok dengan keadaan geografis Indonesia tersebut. Strategi berwawasan ruang yang diterapkan pemerintah tampaknya sudah cukup tepat untuk mengatasi ini.

Kenyataan kedua adalah, bahwa Indonesia hanya mengenal dua musim. Dengan kondisi iklim yang demikian itu menyebabkan beberapa produk hasil bumi dan indusri menjadi sangat spesifik sifatnya. Dengan demikian diperlukan usaha untuk memanfaatkan keunikan produk Indonesia tersebut untuk memenangkan persaingan di pasar lokal maupun dunia.

Kenyataan ketiga adalah, negara Indonesia kaya akan bahan tambang, dan seperti setelah sejarah buktikan, salah satu jenis tambang kita, yakni minyak bumi pernah menjadikan negara Indonesia memperoleh dana pembangunan yang sangat besar, sehingga pada saat itu target pertumbuhan ekonomi kita 'berani' ditetapkan sebesar 7,5% (masa Repelita II). Meskipun saat ini minyak bumi tidak lagi menjadi primadona dan andalan komoditi ekspor Indonesia, namun Indonesia masih banyak memiliki hasil tambang yang dapat menggantikan peran minyak bumi sebagai salah satu sumber devisa negara.

Kenyataan keempat adalah, bahwa wilayah Indonesia menempati posisis yang sangat strategis, terletak diantara dua benua dan benua samudra dengan segala perkembangannya. Sejak sebelum kemerdekaan-pun Indonesia telah menjadi tempat singgah dan transaksi antar kedua benua dan benua-benua lainnya. Dengan letak yang sangat strategis tersebut kita harus dapat memanfaatkannya, sedemikian rupa sehingga lalu lintas ekonomi yang terjadi, akan singgah dan membawa dampak positif bagi kebaikan perekonomian Indonesia. Yang perlu dilakukan tentunya mempersiapkan segala sesuatu, seperti sarana telekomunikasi, perdagangan, pelabuhan laut, udara serta infrastruktur lainnya.

Melihat fenomena geografis Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki nilai positif sekaligus ancaman bagi keutuhan bagi bangsa ini, dimana sejarah telah mencatat lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, menjadi catatan buruk dalam sejarah NKRI. Dua pulau wisata ini, lepas dari pangkuan ibu pertiwi karena kurangnya pengawasan terhadap daerah-daerah perbatasan. Belum usai Sipadan dan Ligitan diperbincangkan, kisruh lagi soal perbatasan di Perairan Karang Unarang, Ambalat, yang terletak di Laut Sulawesi atau tepatnya di sebelah Barat Tana Lia, salah satu daerah dari Kabupaten Tana Tidung yang telah dimekarkan.

Permasalahan Karang Unarang (Ambalat) tidaklah berlalu lama setelah melalui jalur diplomasi kedua negara terselesaikan, karena baru-baru ini kembali hangat, isu mengenai adanya Askar Wataniah yang perekrutannya melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah-wilayah perbatasan Kalimantan Timur dengan Malaysia, Pulau Miangas di Pulau Sulawesi, GAM di Aceh, OPM di Pulau Papua, serta nilai-nilai primordialisme yang dapat mengikis rasa kebangsaan dan tentunya dapat berdampak negatif pada kedaulatan bangsa.

Sejarah telah mencatat bahwa dimasa silam bangsa kita pernah gemilang melalui Sriwijaya dan Majapahit sebagai kerajaan tersebsar di Asia Tenggara, sejak abad kelima pelaut-pelaut kita berlayar hingga Afrika dan meninggalkan jejak kebudayaan disana, jauh sebelum Cheng Ho dan Columbus. Tapi hal tersebut adalah kegemilangan masa lalu, kini kejayaan itu tinggal hanya sisa kata-kata di buku sejarah, dan eloknya negeri ini hanya mampu tergambar di buku-buku geografi di sekolah.

Posisi strategis pulau-pulau terluar tersebut menyebabkan pemerintah perlu segera memperjelas batas wilayah dengan negara-negara tetangga karena segala potensi kelautan dan sumber daya lain yang dimiliki Indonesia tidak akan berarti bilamana wilayah perairannya tidak memiliki batas wilayah laut yang jelas. Ketiadaan batas wilayah laut yang jelas analog dengan halaman rumah tanpa pagar. Oleh sebab itu untuk mengklaim seberapa besar potensi kekayaan sumberdaya kelautan harus diikuti dengan penetapan batas wilayah laut terlebih dahulu. Hal ini sangat penting karena sebagian besar wilayah perbatasan kita berada di laut dan pulau-pulau kecil. Wilayah perbatasan negara Indonesia di laut dapat berupa batas laut teritorial, batas landas kontinen, maupun batas zona ekonomi eksklusif. Batas-batas tersebut dapat difungsikan sebagai pagar-pagar yuridis dan pagar-pagar politis berlakunya kedaulatan nasional Indonesia dan yurisdiksi nasional Indonesia. Sebuah negara dapat diakui merdeka dan berdaulat atas wilayah tertentu (dalam hukum intemasional disebut *"A defined territory"* atau batas wilayah tertentu yang pasti). Penentuan luas wilayah negara, didasarkan pada faktor-faktor tertentu yaitu segi historis, politis, atau hukum. Penetapan batas wilayah dan yurisdiksi negara merupakan hal yang sangat penting, strategis sekaligus sensitif, karena berkaitan dengan pengaturan permasalahan kedaulatan *(sovereignity)* , hak-hak berdaulat *(sovereign rights)* dan yurisdiksi *(jurisdiction)* suatu negara terhadap zona-zona maritim, sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (Agoes, 2004 dalam Adiyanto dkk, 2007).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil terluar tercatat 92 pulau terluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ke-92 pulau tersebut tersebar di 18 provinsi dan berbatasan dengan 10 negara tetangga yaitu: Australia (27 pulau), Filipina (11 pulau), India (6 pulau), Malaysia (17 pulau), Papua Nugini (1 pulau), Republik Palau (7 pulau), Singapura (4 pulau),Thailand (1 pulau), Timor Leste (6 pulau), dan Vietnam (3 pulau), sedangkan 9 pulau lainnya berbatasan dengan Samudera Hindia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia di seluruh wilayah Indonesia terdapat 183 titik dasar (masih termasuk Pulau Sipadan dan Ligitan) sebagai acuan untuk menentukan batas wilayah Negara Republik Indonesia. Dari 183 titik dasar tersebut, 92 di antaranya terdapat di pulau-pulau kecil terluar. Hal tersebut menunjukkan arti penting pulau-pulau kecil terluar dalam konteks kedaulatan negara.

Permasalahan yang dihadapi pulau-pulau kecil terluar sebagai wilayah perbatasan, antara lain:

1) Belum adanya kepastian sebagian garis batas laut dengan negara tetangga.
2) Untuk pulau-pulau yang berpenduduk, kondisi masyarakat di wilayah tersebut masih terisolir dan termarginalkan, sehingga memifiki tingkat kerawanan yang tinggi di bidang eonomi, politik, dan keamanan.
3) Maraknya pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perbatasan seperti penyelundupan, pencurian ikan, *trafficking*, dan perompakan.
4) Terbatasnya prasarana dan sarana untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan, khususnya terhadap pulau-pulau yang terpencil, sufit dijangkau dan tidak berpenghuni.
5) Ukuran pulau di perbatasan umumnya pulau-pulau yang sangat kecil sehingga sangat rentan terhadap kerusakan baik oleh alam maupun manusia.
6) Belum sinkronnya pengelolaan perbatasan, baik yang mencakup kelembagaan, program, maupun kejelasan kewenangan.
7) Belum adanya peraturan perundangan yang jelas dan menyeluruh dalam pengelolaan pulau-pulau terluar.
8) Adanya salah penafsiran tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang menimbulkan berbagai konflik dalam kewenangan pengelolaan wi/ayah perairan.
9) Kurangnya sosialisasi tentang keberadaan dan pentingnya pulau-pulau terluar.

Potret wilayah perbatasan dapat dipandang dari tiga aspek yakni secara geografi, demografi dan Sumberdaya Alam.

1) Aspek geografi; bahwa wilayah perbatasan, tidak dapat dipisahkan bingkai negara kepulauan dengan jumlah pulau sekitar 17.499 dengan luas 8,2 juta km2; batas lautnya (ZEE dan Landas Kontinen (langsung berbatasan dengan negara tetangga;
2) Aspek demografi; bahwa pulau terluar dihuni oleh sekitar 237,64 juta jiwa (sensus 2010) dengan kondisi perekonomian termarginalkan
3) Aspek sumberdaya Alam; bahwa pulau terluar memiliki kekayaan akan sumberdaya laut, sumberdaya hutan dan sumberdaya mineral.

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar terutama pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dilakukan setidaknya membawa tiga misi, yaitu; 1) menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara, dan menciptakan stabilitas kawasan; 2) pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan; 3) memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Kawasan pulau-pulau kecil terluar memiliki arti penting dalam pengembangan bangsa dan negara, karena kawasan ini secara geopolitik memiliki ni/ai strategis, secara ekonomi. berkaitan dengan penguasaan zona ekonomi eksklusif dan zona landas kontinen, dan secara politis sangat terkait dengan batas teritorial laut. Kawasan ini juga merupakan kawasan potensial terjadinya *dispute* dan konflik dengan negara tetangga serta sebagai penentu struktur geografi dan volume wilayah.

B. Konsep Negara Maritim

Pembangunan Indonesia saat ini harus diakui adalah konsep pembangunan berbasis daratan. Konsep pembangunan daratan telah berlangsung sejak awal Indonesia merdeka, meskipun fakta sejarah nusantara pernah berjaya melalui konsep kemaritimannya. Dalam

perjalanan sejarah Bangsa Indonesia sentralisasi politik maupun ekonomi mengalami puncak dan menjadikan Jawa sebagai Pusat Indonesia *(Central Governance of Java)*.

Negara Maritim adalah sebuah negara yang tulang punggung eksistensinya, pengembangannya, kebesaran dan kejayaannya tertumpu pada kekuatan maritim. Artinya, Negara Kepulauan ini harus dilihat secara geografis beserta segala aspek didalamnya. Pendekatan geografis harus memperhatikan kondisi obyektif potensi dan hal-hal lain yang nanti dalam proses membangun negara maritim akan mampu menjadikan Indonesia sebagai Negara kepulauan yang berorientasi ke darat menjadi Negara kepulauan yang mendasarkan pada potensi maritim, meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan, sebenarnya harus dilengkapi dengan satu aspek lagi yaitu hukum. Karena hukum menjadi dasar dari penentu arah kebijakan. Hukum menjadi dan memberikan arah serta tujuan terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Bagi bangsa Indonesia hukum yang tertinggi itu adalah Pancasila dan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang mencakup semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dasar-dasarnya tertuang didalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan UUD 1945. Dengan demikian ketika kita akan membangun Negara Maritim dalam perspektif geografis dengan aspek-aspek didalamnya meliputi ekonomi, sosial, buaya, politik, dan hukum serta pertahanan, maka ada dasar, tujuan, dan cara melaksanakan hukum berdasar ketentuan-ketentuan dasar yang ada pada Pancasila dan UUD 1495 (yang asli). Jika kita tarik kedalam bidang-bidang tersebut dalam rangka membangun Indonesia menjadi Negara Maritim, misalnya: politik apa yang diterapkan, Falsafah hidup apa yang dijalankan, ideologi negara mana yang dijalankan, begitu juga bidang ekonomi. Ketika kita akan membangun ekonomi, maka konsepsi apa yang akan kita terapkan. Apa kita mengetrapkan konsepsi ekonomi gotong royong/kerakyatan, Pancasila atau ekonomi liberal, kapitalistik, begitu juga pertahanan dan keamanan.

Indonesia sebagai Negara Kepulauabn Indonesia, membutuhkan sebuah pendekatan berbasis wilayah yaitu geografis. Indonesia adalah sebuah Negara yang terdiri atas matra wilayah darat, laut dan udara dengan perbandingan luas/Konfigurasi teritorial Indonesia sebagai Negara Kepulauan terdiri atas bagian-bagian wilayah yang sama-sama sudah kita ketahui. Wilayah laut seluas 5,8 juta kilometer yang terdiri laut teritorial sebesar 3,2 juta km2 , wilayah ZEE 2,7 juta km2 dengan garis pantai sepanjang 95181 km2. Itu adalah potansi geografis yang bisa menjadi dasar menetapkan kebijakan untuk menjadikan Indonesia menjadi Negara Maritim, karena luas wilayah darat dibanding dengan luas wilayah laut dalam artian laut territorial + ZEE itu 2 berbanding 3. Ini adalah kenyataan obyektif.

Disamping itu yang perlu mendapatkan perhatian adalah melihat apa fungsi laut, fungsi wilayah laut itu bagi Negara Kepulauan/NKRI ini. Sebab luasnya wilayah laut yang lebih luas daripada luas wilayah darat, kondisi ini harus kita ketahui persis apa fungsinya sebelum kita menetapkan, menyusun kebijakan, mengarahkan Indonesia sebagai Negara Kepulauan Indonesia ini menjadi satu Negara Maritim. Apalagi Negara Maritim bukan sekedar Negara Maritim, tapi Negara Maritim Indonesia yang besar, kuat, dan makmur. Besar sudah jelas, kuat belum, makmur apalagi. Bicara tentang kuat dan makmur inilah perlu adanya kebijakan yang tepat atau pola pembangunan yang tepat agar potensi yang besar dapat berubah menjadi kekuatan yang besar dan tangguh.

C. Perbatasan yang Terpinggirkan

Pengembangan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) merupakan hal yang mutlak dilakukan. Pulau-pulau tersebut memiliki arti penting dan strategis sebagai titik dasar garis pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan Wilayah Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Landas Kontinen Indonesia. Sadar akan hal tersebut, Pemerintah RI telah mengeluarkan Perpres No. 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan PPKT. Berdasarkan Perpres tersebut, PPKT NKRI berjumlah 92 pulau.

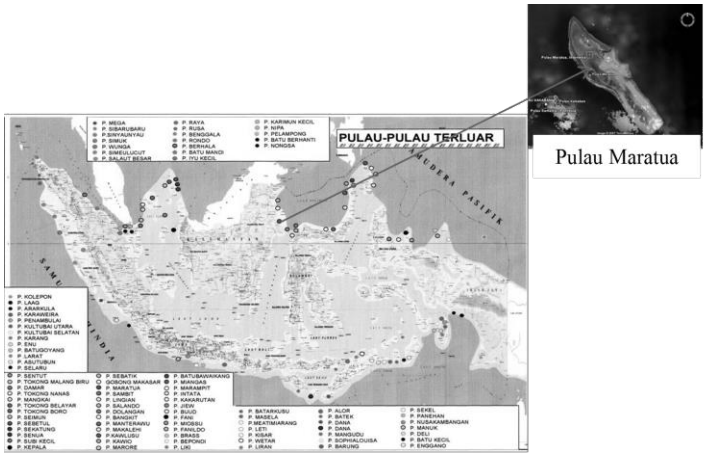

Gambar 1. Pulau-Pulau Terluar Indonesia

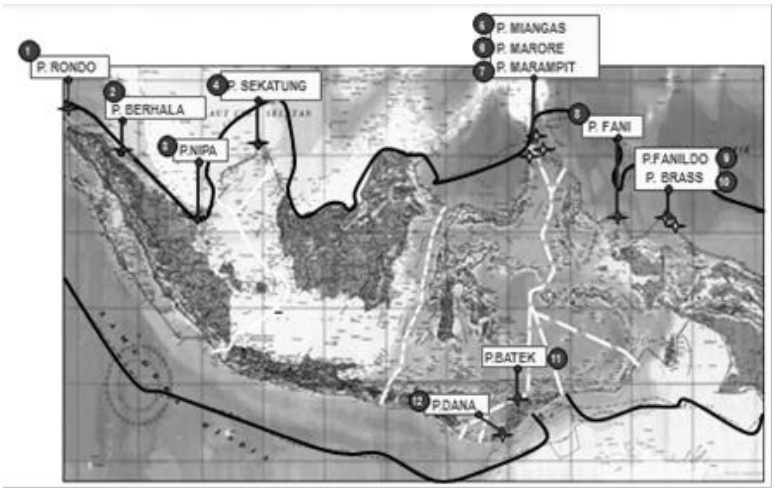

Gambar 2. Pulau Terluar Indonesia Berpotensi Konflik

Pulau–Pulau Kecil Perbatasan (PPKB) di Indonesia yang jumlahnya 92 buah pulau itu memiliki permasalahan yang kompleks dari berbagai aspek baik secara ekonomi, ekologis, geologis, osenografis, politik, sosial-budaya maupun pertahanan keamanan.

Pertama, secara ekonomi PPKB memiliki akses ekonomi dan dinamikanya lebih bergantung kepada negara tetangga Indonesia yang kerap memiliki disparitas yang jauh dari segi kesejahteraan masyarakat, dan infrastruktur sosial maupun pendidikan. Umpamanya, pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia Utara dan wilayahnya dibagi dua antara Indonesia dan Malaysia, kondisi ekonomi masyarakatnya berbeda jauh dengan wilayah yang masuk teritorial Malaysia ketimbang Indonesia. Apalagi, bila dibandingkan dengan Tawau maupun Sabah di Malaysia, jaringan infrastruktur transportasi daratnya maupun sarana sosial amat timpang. Akibatnya, masyarakat di wilayah PPKB umumnya berada dalam kondisi miskin dan tertinggal, bila dibandingkan dengan wilayah induknya. Mungkin Pulau Sebatik masih relatif dekat dengan Kabupaten Nunukan ketimbang Pulau Miangas yang jaraknya amat jauh dengan daratan Provinsi Sulawesi Utara atau yang paling terpencil adalah Palau dengan Provinsi Papua.

Kedua, ekologis eksistensi PPKB dipengaruhi daya dukung pulau kecil yang amat rentang dengan perubahan lingkungan (perubahan iklim) yang terjadi secara global. Umpamanya, kenaikan suhu permukaan laut akan menyebabkan (i) air laut mengalami keasaman sehingga biota yang hidup di badan air dan siklus rantai makanan akan terputus; (ii) ekosistem terumbu karang yang banyak mengelilingi sekitar perairan pulau-pulau kecil seperti di pulau Bras akan mengalami *pemutihan (bleching)* sehingga secara ekologi, biota (ikan karang) yang

berasosiasi dengan terumbu karang akan mengalami penurunan populasi maupun kelimpahannya. Belum lagi kerusakan ini otomatis akan mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumberdaya tersebut. Ekosistem terumbu karang yang terpelihara dengan baik terutama tipologi karang penghalang (barrier reef) amat berperan melindungi pulau dari hantaman gelombang sehingga tak menyebabkan abrasi yang mengancam eksistensi pulau itu. Eksistensi pulau kecil juga amat ditentukan oleh vegetasi yang tumbuh di sekeliling daratannya. Umpamnya, hutan mangrove ataupun jenis tanaman waru. Keberadaan vegetasi ini amat berperan dalam melindungi pulau dan masyarakat yang bermukim di dalamnya dari ancaman angin topan, dan gelombang laut tinggi. Bukan hanya itu, secara ekologis ekosistem mangrove juga berperan sebagai tempat biota laut (ikan dan udang) untuk berkembang biak dan mencari makan termasuk habitat burung, dan hewan lainnya. Bahkan, perakaran mangrove dapat menjadi penyaring bahan pencemaran minyak yang kerap dibuang kapal yang melintasi perairan Indonesia. Apalagi beberapa pulau perbatasan kita berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I- III yang ramai dilayari kapal-kapal besar dari Asia ke benua Amerika melalui Pasifik.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, perubahan iklim global juga mempengaruhi kondisi dan keberlanjutan PPKB. Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) tahun 2007 dalam Chapter 16 tentang Pulau-Pulau Kecil menyimpulkan bahwa perubahan iklim berdampak luas dan kompleks. Bahkan, ekstrimnya akan mampu menenggelamkan pulau tersebut. Barnet dan Adger (2003) yang meringkas penelitian Nurse dan Sem (2001) menyajikan dampak perubahan iklim global terhadap negara-negara di pulau attol di Pasifik misalnya yakni:

1) Terjadinya kehilangan lahan yang potensial apabila terjadi kenaikan permukaan air laut.
2) Terjadinya perubahan dalam komposisi dan kompetisi antar spesies yang hidup di pulau tersebut
3) Degradasi terumbu karang, mangrove, dan rumput laut akan berdampak negatif terhadap populasi ikan karang
4) Meningkatnya salinitas tanah pada batas wilayah pesisir pulau-pulau
5) Meningkatnya perubahan turunnya curah hujan yang mengakibat kekeringan
6) Meningkatnya angin siklon yang disertai dengan gelombang dan badai yang menyebabkan banjir
7) Terjadinya dampak kegagalan panen tanaman makan pokok yang diakibatkan perubahan kelembaban tanah, salinitas dan curah hujan.
8) Menurunnya keamanan pangan akibat kegagalan panen.
9) Terjadinya erosi di wilayah pesisir akibat perubahan iklim yang menyebabkan kerugian dalam bidang pariwisata
10) Terjadinya dampak ekonomi yang disebabkan kerusakan infrastruktur di negara pulau yang diakibat bencana alam dan menurunkan pendapatan dari sektor pariwisata.
11) Menurunnya derajat kesehatan masyarakat akibat wabah penyakit dan ketidaknyaman pangan.

Sementara itu, hasil penelitian lainnya yang mengkaitkan antara perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan (Hay et al, 2003, Hug dan Reid, 2004, Munasinghe, 2003, Koshy et al, 2005) dalam Briguglio et al, (2007), khususnya di negara-negara pulau kecil menunjukkan bahwa iklim merupakan "aset utama" yang mempengaruhi aktivitas pariwisata, perikanan dan kegiatan lainnya di wilayah pesisir secara alamiah. Sebab di Negara-negara itu aktivitas ekonominya bergantung pada pariwisata, perikanan dan kegiatan lain di pesisir. Penelitian Briguglio dan Cordina (2003) di Malta menunjukkan bahwa perubahan iklim telah mempengaruhi aktivitas pariwisata, perikanan tangkap dan utilitas publik. Artinya perubahan iklim di negara-negara pulau maupun attol tidak hanya berdampak secara ekologis, klimatologis maupun ekosistem, melainkan juga secara sosial maupun ekonomi. Akibatnya, kehidupan manusia yang bermukim di negara-negara itu terancam. Dampak yang diuraikan tersebut yang berdasarkan hasil-hasil penelitian setidaknya menjadi pelajaran berharga bagi bangsa

Indonesia karena pada pulau-pulau kecil di perairan Indonesia ada yang berbatasan langsung dengan perairan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Tabel di bawah ini menyajikan proyeksi Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2007 tentang peningkatan suhu di berbagai kawasan lautan di permukaan bumi dimana negara pulau-pulau dan attol berlokasi.

Tabel 1. Proyeksi Peningkatan Suhu Udara (^{0} C) Berbagai Kawasan dalam Periode 1961-1990

Kawasan	Proyeksi Perubahan Suhu (°C)		
	2010–2039	2040–2069	2040–2069
Mediterrania	0.60 - 2.19	0.81 - 3.85	1.20 - 7.07
Karibbia	0.48 - 1.06	0.79 - 2.45	0.94 - 4.18
Samudera Hindia	0.51 - 0.98	0.84 - 2.10	1.05 - 3.77
Pasifik Utara	0.49 - 1.13	0.81 - 2.48	1.00 - 4.17
Pasitik Selatan	0.45 - 0.82	0.80 - 1.79	0.99 - 3.11

Sumber: IPCC (2007) dalam Briguglio, et al (2007)

Tabel 1 menggambarkan proyeksi perubahan suhu udara permukaan selama periode waktu dalam kurun 30 tahun (2010-2039, 2069-2070 dan 2070-2099) yang didasarkan data dasar periode tahun 1961-1990 pada skala kawasan sub-kontinental di dunia, dimana negara-negara berbasis kepulauan (*Small Island Developing States*, SIDS) berlokasi (Briguglio et al, 2007).

Ketiga, secara geologis pulau-pulau kecil perbatasan di Indonesia dipengaruhi oleh pergerakan/pertemuan lempeng tektonik Eurasia, sehingga rawan terhadap ancaman bencana alam berupa tsunami, gempa bumi. Atau, berakibat pada berkurangnya luas sebuah pulau kecil. Juga, munculnya daratan baru akibat pergerakan dari pertemuan lempeng tektonik tadi. Fenomena semacam ini dapat kita temukan pada pulau-pulau kecil yang berlokasi di wilayah perairan Samudera Hindia yang masuk jalur pergerakan lempeng tektonik misalnya pulau Mentawai, Enggano dan Pulau-Pulau Banyak. Bahkan, di Mentawai dalam studi penulis tahun 2004 menemukan suatu formasi ekosistem terumbu karang di depan hutan mangrove. Kondisi semacam ini secara teoritis amat tidak memungkinkan karena habitat mangrove membutuhkan subtrat lumpur atau pasir berlumpur. Sedangkan, terumbu karang membutuhkan perairan yang cerah dan tak berlumpur. Fenome unik ini terjadi karena terumbu karang yang terbentuk akibat naiknnya permukaan daratan pulau akibat pergerakan lempeng tektonik.

Keempat, secara oseanografi eksistensi pulau-pulau kecil amat dipengaruhi oleh pergerakan arus, gelombang, pola pasang-surut. Pola arus, gelombang dan pasang surut yang amat dinamis mempengaruhi kondisi daratan di suatu pulau kecil. Bila manusia senantiasa melakukan tindakan destruktif dengan menambang pasir di pulau kecil dan karang di sekitar perairannya, lambat laun akan menyebabkan pulau itu mengalami abrasi bahkan hilang sama sekali. Sebab, karang menjadi penghalang pulau dari hentaman gelombang yang kuat. Sementara, pasir yang secara terus-menerus diambil akan menyebabkan pulau kecil hilang. Umpamanya, Pulau Nipa yang merupakan pulau terluar yang menjadi titik pangkal perbatasan maritim Indonesia-Singapura yang hampir saja hilang akibat pengerukan pasir laut oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab yang kemudian di jual ke Singapura untuk mereklamasi pantainya dan memperluas bandara udaranya (Chiang Mai). Gambar 3. berikut menyajikan batas laut teritorial antara Indonesia dan Singapura.

Gambar 3. batas Laut Teritorial RI-Singapura (Sesuai Perjanjian RI-Singapura Tahun 1973)
(Sumber Dishidros, TNI-AL, 2009)

Kelima, secara politik, keberadaan pulau-pulau perbatasan maritim memiliki nilai strategis karena menyangkut posisi tawar Indonesia di mata dunia internasional. Pada tahun 2002, Indonesia mengalami kekalahan dalam Mahkamah Internasional di Denhag Negeri Belanda dalam kasus perebutan pulau Sipadan-Ligitan dengan Malaysia. Perbandingan suaranya 16 mendukung Malaysia dan 1 mendukung Indonesia. Praktis memberikan pukulan telak perbagai pihak di Indonesia, umpamanya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) maupun Departemen Luar Negeri. Kekalahan Indonesia ini membangunkan kesadaran geografis dari semua pihak di negeri ini. Sejak saat itulah berbagai forum ilmiah, riset perguruan tinggi, pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat peduli terhadap PPK. Umpamanya, 8 Februari 2003, Forum Kajian Kewilayahan Negara Kesatuan RI UNPAD-ITB menyelenggarakan diskusi panel bertema ”Reaktualisasi Wawasan Nusantara dalam Perspektif Kesatuan Wilayah Negara Republik Indonesia”. Dua panelis dalam forum itu, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, RI, Dr. Etty R. Agoes dan Dr. Joenil Kahar, Pakar Kewilayahan dari ITB Bandung. Mereka mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat delapan pulau di perbatasan Indonesia termasuk kategori miskin yaitu Pulau Patek (berbatasan dengan Timor Timur), Pulau Pasir Putih (Australia), Pulau Mapia (di utara Biak, Papua), Pulau Rondo (berbatasan dengan Andaman, India), Pulau Nipah (Singapura), Pulau Miangas, (Sulwesi Utara), gugusan karang Ashmore di selatan Kupang yang berbatasan dengan Australia, serta sebuah pulau kosong di Kalimantan Barat (diduduki nelayan Thailand). Juga, dinyatakan bahwa Indonesia memiliki sekitar 10.000 pulau yang tidak berpenghuni dan banyak disalahgunakan. Keduanya juga mengkritisi bahwa pembangunan daerah di perbatasan dengan menonjolkan politik dan Hankamnas kurang efektif bagi masyarakat perbatasan. Masyarakat di wilayah dalam pandangan keduanya lebih membutuhkan akses ekonomi, sekalipun sudah berlangsung patroli TNI-AL yang sekaligus memberi pelayan pasar (Kompas, 9 Februari, 2003). Masalah politik semacam ini tak bisa dianggap sepele karena menyangkut kedaulatan sebuah bangsa. Ramainya kembali kasus Ambalat saat akibat provokasi kapal-kapal Malaysia yang masuk perairan Indonesia menjadi hal krusial untuk diselesaikan agar bangsa ini memiliki harkat dan martabat yang tinggi di mata negara lain.

Keenam, secara sosial-budaya. Problem sosial budaya senantiasa berhubungan dengan masalah teritorial antara Indonesia dengan negara tetangga yang berbatasan maritim. Penangkapan nelayan-nelayan tradisional Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berasal dari Rote, Ndado dan Alor di perairan Laut Timor tak bisa hanya dipandang sebagai persoalan pelanggaran batas teritorial Australia oleh nelayan kita. Ada problem kultural yang tak bisa disederhanakan begitu saja karena nelayan-nelayan itu sudah mencari teripang, sirip hiu dan Lola di perairan tersebut dan menyinggahi Pulau Pasir *(Ashmore Island)* yang kini dikuasai Australia berlangsung sejak abad 16. Bahkan, nenek moyang mereka banyak dimakamkan di pulau-pulau tersebut. Artinya, ada faktor kultural yang mempengaruhi motif ekonomi masyarakat yang

hidup di pulau-pulau tersebut. Bahkan di beberapa PPKB kerapkali terjadi konflik akibat perebutan wilayah tangkap antara nelayan tradisional dengan nelayan modern yang menggunakan trawl. Hal ini diterangkan secara tuntas oleh peneliti LIPI antara lain Dedi S. Adhuri, Ratna Indrawasih, dan Ary Wahyono yang menguraikan konflik-konflik kenelayanan di Kaimantan Timur (Kaltim) yang disebabkan beroperasinya trawl di perbatasan Kaltim dengan Malaysia khususnya di pulau Sebatik dan nelayan pelintas batas di NTT.

Ketujuh, pertahanan keamanan memegang peranan penting dalam menjaga kedaulatan NKRI. Makanya, kapal-kapal perang TNI AL melakukan patroli di wilayah perbatasan. Patroli ini dilakukan untuk memantau aktivitas ilegal yang kerapkali terjadi misalnya pencurian ikan, penyelundupan, pelintas batas ilegal dan bahkan infiltrasi terorisme. Mereka juga menyinggahi PPKB sekaligus menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dan membeli hasil-hasil produksinya yang sudah dijalankan sejak tahun 2000-an. Dengan perkataan lain kapal-kapal itu berperan juga sebagai instrumen ekonomi yang mobile yakni *mobile market*. Mengapa? Karena, akibat keterpencilan dan keterisolasian amat jarang PPKB dikunjungi oleh pemerintah daerah setempat. Selain, keterbatasan infrastruktur transportasi laut, faktor alam yang kurang bersahabat juga menghambat. Dari pelbagai aspek tersebut, PPKB memiliki peranan yang amat penting dan strategis bagi pengembangan strategi pembangunan nasional terutama aspek tata ruang yang selama ini kurang mempertimbangkan posisi PPKB.

D. Kebijakan Pembangunan Pulau Terlur

Dalam melaksanakan pembangunan menuju Negara Maritim yang besar, kuat dan makmur, yang harus dilihat adalah fungsi laut bagi NKRI. Fungsi laut bisa dibedakan dalam 2 hal fungsi vital dan fungsi non vital. Dikatakan vital apabila fungsi tersebut tidak dilaksanakan, akan berpengaruh terhadap eksistensi NKRI, sedangkan fungsi non vital kalau tidak berjalanpun, tidak akan mempengaruhi eksistensi atau pengembangan Negara Kepulauan Indonesia. Berbagai hasil penelitian (Hartono, 2010) bahwa laut yang berada dibawah kedaulatan NKRI itu mempunyai 4 fungsi vital:

1. Fungsi vital pertama; Laut sebagai faktor integrasi teritorial wilayah nasional, yaitu: integrasi antara matra wilayah darat, matra wilayah laut dan matra wilayah udara. Tanpa matra wilayah laut, Indonesia bukan Negara Kepulauan, intinya Negara Kepulauan tidak akan eksis, perlunya matra wilayah laut merupakan faktor eksistensial bagi negara kepulauan Indonesia,*"without sea there is no archipelagic state".*

2. Fungsi vital kedua; Laut merupakan fungsi vital bagi sarana transportasi laut. Bila fungsi ini tidak berjalan, maka NKRI yang berciri khas Negara Kepulauan bisa terancam eksistensinya dilihat dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan, terutama dalam penyelenggaraan Negara dan distribusi kebutuhan hidup rakyat.

3. Fungsi vital yang ketiga; Fungsi vital laut sebagai deposit sumber daya alam. Baik yang ada dipermukaan laut itu sendiri, didasar samudera *Sea Bed*, *Continental Shelf* karena berisi kandungan sumber daya alam yang memberikan jaminan terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia dari abad ke abad. Bila deposit ini tidak terpelihara dan terjamin pelaksanaan fungsinya, maka kelangsungan hidup rakyat dan eksistensi Negara Kepulauan Indonesia bisa terancam.

4. Fungsi vital yang keempat; Fungsi vital laut bagi pertahanan dan keamanan negara. Jika fungsi yang keempat ini tidak terlaksana, maka NKRI yang merupakan Negara Kepulauan bisa terancam keutuhan dan eksistensinya. Sejarah membuktikan karena fungsi vital keempat ini dijaga, maka NKRI dapat melempar berbagai macam pemberontakan dalam negeri, termasuk pembebasan Irian Barat (sekarang bernama Papua). Empat fungsi vital tersebut merupakan fungsi eksistensi bagi keberadaan Indonesia sebagai Negara kepulauan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kalimat lain dapat disebutkan, bahwa tanpa laut yang ada dibawah kedaulatan NKRI dan yurisdiksi nasional Indonesia, maka Negara Kepulauan Indonesia itu tidak akan pernah ada. Adanya Negara Kepulauan justru karena adanya wilayah laut. Itulah sebabnya maka matra wilayah laut bagi NKRI yang berciri sebagai Negara Kepulauan itu merupakan *Raicon Detre* itulah

fungsi vital laut. Sedangkan fungsi laut non vitalnya misalnya laut bagi kepentingan pariwisata, olah raga, penelitian, dll. Jika fungsi-fungsi ini tidak terlaksana, Negara Kepulauan ini tetap ada. Mungkin tidak efektif pengelolaannya, tetapi tidak mempengaruhi eksistensi Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Empat fungsi vital ini perlu disadari dan dipahami dalam rangka kita membangun Negara Maritim. Sebab pembangunan yang akan dilaksanakan melalui sebuah Pola Pambangunan akan mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan hukum harus memperhatikan empat fungsi vital ini dalam mengatur kepentingan-kepentingan penyelenggaraan negera di Indonesia yang berbentuk Negara Kepulauan baik didarat, dilaut, dan diudara.

Membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara geografis merupakan Negara kepulauan yang berciri Nusantara bukanlah pekerjaan mudah oleh karena diperlukan beberapa langkah untuk mewujudkannya. Beberapa langkah untuk mewujudkannya tersebut diantaranya:

1. Kesamaan Tekad; Kesamaan tekad yang kuat seluruh bangsa ini yang menyadari bahwa pembangunan itu berlangsung dalam jangka waktu lama dan harus kita atur dalam tahap-tahap. Untuk itu diperlukan sebuah konsepsi nasional Negara Kepulauan menjadi Negara Maritim yang besar, kuat dan makmur. Kemudian konsepsi ini harus mencakup meliputi sistim dari masing-masing aspek dan sub sistimnya. Karena dalam pelaksanaannya juga akan terkait hubungan/kerja/tata kerja, mekanisme antara satu pemangku kepentingan dengan yang lain, dalam konteks ini maka harus ada ketentuan yang jelas yang mengatur tentang *who is doing* what untuk mencegah terjadinya *over lapping* atau adanya hal yang tidak tertangani. Karena itu perlu dibangun sebuah konsepsi nasional mengenai pola pembangunan Negara Maritim Indonesia. Pola tersebut menjangkau jangka waktu yang cukup panjang, minimum 25 s.d 30 tahun kedepan yang dibagi dalam tahap-tahap 5 tahunan dan pelaksanaan 5 tahun.

2. Merubah pola pikir bangsa *(Mind Set)* ; Merubah pola pikir bangsa yang selama ini sudah berjalan yaitu orientasi pembangunan kedarat atau orientasi kehidupan rakyat basis daratan menjadi *archipelagic based oriented* yang membuka pemikiran bahwa hidup tidak hanya ada didarat, tetapi juga ada dilaut, dan diudara.

3. Membangun konsepsi nasional dan desiminasi; *Mind set* tersebut dituangkan kedalam konsepsi nasional dan di desiminasikan melalui unsur-unsur dari pemerintahan penyelenggara Negara, kekuatan sosial politik, maupun pemangku kepentingan lain, sehingga terbuka cakrawala kehidupan yang lebih luas disamping didarat, dilaut, maupun diudara.

4. Mengubah orientasi pembangunan; Mendorong pemerintah/penyelenggara negara, pengambil keputusan untuk merubah orientasi yang saat ini bersifat parsial darat dipisahkan oleh laut, laut dipisahkan oleh udara dalam menyusun perencanaan pembangunan dirubah menjadi yang integratif bahwa Negara Kepulauan meliputi darat, laut dan udara. Untuk itu maka menjadikan Indonesia sebagai Negara Maritim yang besar, kuat, dan makmur bisa dibangun bila seluruh potensi didarat dan dilaut itu ditata dalam satu konsepsi nasional yang kemudian dituangkan dalam pola pembangunan NKRI. Dalam menyusun pola pembangunan NKRI menuju Negara Maritim yang besar, kuat, dan makmur disamping berpijak pada kondisi obyektif Negara Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang berciri Nusantara sebagaimana diterangkan didepan perlu juga dipelajari hak-hak dan kewajiban yang telah diletakkan kepada Indonesia oleh dunia internasional dalam rangka mempunyai dasar dan kekuatan untuk bertindak.

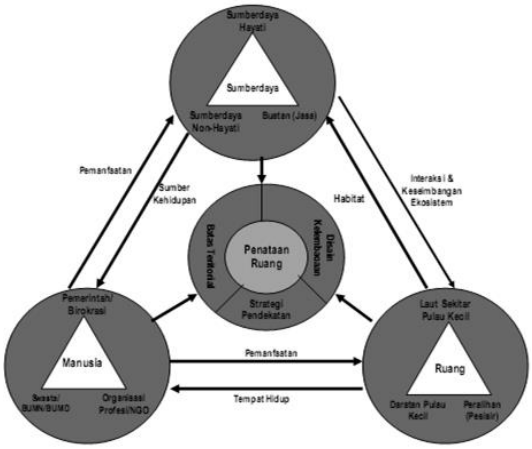

Gambar 4. Konsepsi Terpadu Penataan Ruang Pulau-Pulau Kecil Perbatasan

5. Menetapkan UNCLOS sebagai acuan ; Indonesia sebagai Negara kesatuan ini diakui sebagai Negara Kepulauan ada pada UNCLOS, perlu dipakai sebagai acuan dalam menyusun Negara Maritim hal-hal yang diatur oleh UNCLOS baik mengenai wilayah, mengenai sumber daya alam, mengenai transportasi, mengenai SDA yang ada didasar samudera tersebut dan lain-lainnya, tentunya inventarisasi dan program solusi terhadap wilayah-wilayah perbatasan.

6. Memperhatikan 4 fungsi vital laut; Menyusun pola pembangunan Negara Maritim disamping harus mendasarkan pada kondisi obyektif Negara Kepulauan, juga harus memperhatikan 4 fungsi vital wilayah laut sebagai *Raicon Detre* Indonesia/faktor eksistensial Negara Kepulauan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 1945.

Tabel 2. Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

Pemerintah Pusat (Pasal 10)	Pemerintah Provinsi (Pasal 11)	Pemerintah Kabupaten/Kota (Pasal 12)
a. Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan; b. Mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan batas wilayah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional; c. Membangun atau membuat tanda batas wilayah negara; d. Melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya; e. Memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; f. Memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; g. Melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah negara atau laut teritorial; h. Menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbang internasional untuk pertahanan dan keamanan; i. Membuat dan memperbarui peta wilayah negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; j. Menjaga keutuhan, kedaulatan dan keamanan wilayah negara serta kawasan perbatasan	a. Melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; b. Melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan; c. Melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar Pemerintah Daerah dan atau antar pemerintah daerah dengan pihak ketiga; d. Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota.	a. Melaksanakan kebijakan pemerintah dan enetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; b. Menjaga dan memelihara tanda batas; c. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; d. Melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar pemerintah daerah dan atau antar pemerintah daerah dengan pihak ketiga

Sumber: Naskah RUU tentang Wilayah Negara yang disahkan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tanggal 28 Oktober 2008

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal:

1) Potret wilayah perbatasan dapat dipandang dari tiga aspek yakni secara geografi, demografi dan sumberdaya alam.
2) Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar terutama pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dilakukan setidaknya membawa tiga misi, yaitu; 1) menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara, dan menciptakan stabilitas kawasan; 2) pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan; 3) memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
3) Negara Maritim adalah sebuah negara yang tulang punggung eksistensinya, pengembangannya, kebesaran dan kejayaannya tertumpu pada kekuatan maritim
4) Pulau–Pulau Kecil Perbatasan (PPKB) di Indonesia yang jumlahnya 92 buah pulau itu memiliki permasalahan yang kompleks dari berbagai aspek baik secara ekonomi, ekologis, geologis, osenografis, politik, sosial-budaya maupun pertahanan keamanan
5) Membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara geografis merupakan Negara kepulauan yang berciri Nusantara diawali dengan kesamaan tekad, pola pikir, membangun konsepsi nasional dan desiminasi, mengubah orientasi pembangunan, menetapkan UNCLOS sebagai acuan, memperhatikan 4 fungsi vital laut (integrasi territorial, sarana transportasi, sumberdaya alam, Hankam)

DAFTAR PUSTAKA

Adiyanto, Endang., Eidman, Etty., Adrianto, Luky. 1997. *Tinjauan Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia (Studi Kasus Pulau Nipa)*. Buletin Ekonomi Perikanan IPB Vol. VII No. 2 Tahun 2007. dalam http://journal.ipb.ac.id/index.php/bulekokan/ article/viewFile/2654/1637

Hartono, Dimyati. 2010. Membangun Negara Maritim Dalam Perspektif Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik, dan Pertahanan. http://indomaritimeinstitute.org/wp-content/uploads/2010/10/Prof-Dimyati.pdf

IUCN, 2008. *Indigenous and Traditional Peoples and Climate Change*. Issue Paper. Mach. 2008.

IPCC 2001. *Small Islands. IPCC Third Assessment Report – Climate Change 2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability.* Geneva, Intergovernmental Panel on Climate Change.

IPCC, 2007. *Impacts, Adaptation and Vulnerability". Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2007. WMC and UNEP. Working Group II Report.*http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4-wg2-chapter16.pdf.

_____,2007. *Indigenous and Traditional Peoples and Climate Change* http://cmsdata.iucn.org/downloads/indigenous_peoples_climate_change.pdf

Nurse L, and Sem, G, 2001.*"Small Island States", in Climate Change* 2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, in press.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

Sem, G. 2007. *Vulnerability and Adaptation to Climate Change in Small Island Development States. Background paper for the expert meeting on adaptation for small island developing States*. This paper was commissioned by the secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change with input provided by Dr. Graham Sem.

UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. http://www.hukumonline.com/ pusatdata/ detail/ 26897/ node/17/ uu-no-26-tahun-2007-penataan-ruang

UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau *Kecil.* http://bnpb.go.id/website/file/publikasi/427.pdf

UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Batas Wilayah Negara. http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_43_2008.pdf

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf

Buku prosiding ini adalah kumpulan makalah narasumber dan peserta Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Geograf Indonesia XVI di Banjarmasin, didalamnya memuat aneka konsep, metode, dan aplikasi geografi dari masing-masing wilayah, sehingga buku ini adalah miniatur yang menggambarkan kebhinekaan obyek kajian dalam memberikan alternatif pemecahan masalah di wilayah NKRI.

Geografi adalah Ilmu yang mempelajari fenomena geosfer (obyek material) dengan pendekatan (obyek formal) yakni Keruangan (*Spatial*), Ekologi (*Ecologycal*), dan Kompleks Wilayah (*Regional Complex*)

Geografi sebagai gatra pertama dalam Astagatra Ketahanan Nasional adalah fakta bahwa prinsip geografi merupakan komponan sangat penting dalam membentuk karakter pemimpin bangsa, akan tetapi sangat ironis saat ini di dunia pendidikan kita yang sedang mengembangkan kurikulum baru tahun 2013, dimana Geografi tidak termasuk mata pelajaran yang wajib diajarkan, akan tetapi hanya menjadi pilihan semata. Pertanyaan yang muncul, apakah untuk menjaga kedaulatan negara merupakan pilihan semata atau menjadi sangat wajib bagi setiap individu bangsa?

Prof. Dr. Suratman, M.Sc.
(Ketua Umum IGI)

Peran Geograf (*Why Care*) untuk pembangunan berkelanjutan akan menuntun keberadaan NKRI. Penyebaran dan peningkatan SDM Geografi keseluruh wilayah NKRI menjadi suatu keharusan dan mendesak.

Ir. Idwan Suhardi, Ph.D
(Staf Ahli Kemristek RI Bidang Energi Sumberdaya & Material Maju)

Informasi Geospasial membantu penyiapan SDM Geospasial yang terdiri dari Sarjana Geografi dan Sarjana Pendidikan Geografi. Oleh karena itu UU Informasi Geospasial menjadi modal utama para geograf baik sebagai profesional geografi maupun profesional pendidik geografi dalam membangun Kecerdasan Geospasial Nasional.

Dr. Asep Karsidi, M.Sc.
(Kepala Badan Informasi Geospasial)